

**Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Menggunakan Metode Revenue Sharing pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studi pada BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi Kabupaten Jember)**

*Factors Considered in Determining the Profit Sharing Ratio of Mudharabah Financing Using Revenue Sharing Method on the Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studies in BMT Bina Tanjung and BMT UGT Sidogiri Wirolegi in District of Jember)*

Mochamad Bambang Herman Wahyudi  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember  
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: yudi\_dorez@yahoo.co.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing* pada *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) di Kabupaten Jember. Objek penelitian ini adalah BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Bina Tanjung antara lain: jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta oleh *mudharib/anggota*, perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota*, dan jangka waktu pembiayaan. (b) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Wirolegi antara lain: Perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota*, jumlah nominal yang diminta *mudharib/anggota*, jangka waktu pembiayaan dan hubungan baik antara *mudharib/anggota* dan BMT.

**Kata Kunci:** Nisbah, Bagi Hasil, Pembiayaan *Mudharabah*

**Abstract**

*This study aims to identify and analyze the factors considered in determining the profit sharing ratio of mudharabah financing using revenue sharing method at Baitul Maal Wattamwil (BMT) in Jember. Object of this study is BMT Bina Tanjung and BMT UGT Sidogiri Wirolegi. This study includes qualitative research with descriptive analysis approach to get a clear description of the issues. The results showed that (a) Factors to be considered in determining the profit sharing ratio of mudharabah financing in BMT Bina Tanjung among others: the nominal amount of mudharabah financing requested by mudharib / members, the estimated rate of business profits mudharib / members, and term financing. (b) Factors considered in the determination of the profit sharing ratio of mudharabah financing at BMT UGT Sidogiri Wirolegi among others: the estimated rate of business profits mudharib / members, the nominal amount of the requested mudharib / members, the term of the financing and the relationship between mudharib / members and BMT.*

**Keyword:** Ratio, Profit Sharing, Mudharabah financial

**Pendahuluan**

Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat (terutama masyarakat yang beragama islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI yang intinya mengharamkan bunga bank terdapat unsur-unsur *riba* jika ada unsur tambahan, dan tambahan itu diisyaratkan dalam akad dan dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan.

Dari kondisi tersebut, Bank Syariah mulai berkembang

sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Hal tersebut menyebabkan perkembangan perbankan syariah tumbuh pesat di Indonesia. Namun seiring berkembangnya bank syariah di Indonesia, operasional bank syariah tersebut dirasa kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka, munculah usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti BPR syariah, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau yang sering disebut *Baitul maal Wattamwil* (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi

hambatan operasionalisasi di daerah.

Penelitian ini memfokuskan pada produk BMT yang berprinsip bagi hasil, tentang pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing*. Pembiayaan *mudharabah* dipilih karena dalam pembiayaan *mudharabah* kepercayaan atas *shahibul maal* (penyandang dana) dan *mudharib* (pengelolaan dana) merupakan salah satu modal utama untuk menjalankan usaha yang ditandai dengan penyediaan modal keseluruhan berasal dari BMT, sehingga *mudharabah* merupakan produk *high risk* dan *high return*.

Dalam melakukan pendistribusian pendapatan dari penyaluran dana nasabah, lembaga keuangan syariah dapat menggunakan prinsip bagi hasil *Revenue Sharing* dan *Profit and Loss Sharing*. Kedua prinsip tersebut telah ditetapkan oleh MUI, melalui fatwa DSN MUI No 15 tahun 2000.

Berdasarkan dalil-dalil dan setelah menelaahnya maka DSN menetapkan fatwa tentang distribusi hasil usaha dalam LKS antara lain: Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih.

Dilihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Karena pada prinsip sistem *profit sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, maka pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha. Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*) adalah termasuk dalam muamalah.

BMT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada *mudharib/mitra* BMT. Dalam prinsip ekonomi syariah, konsep penentuan proporsi keuntungan tersebut dikenal dengan nisbah. Nisbah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang bertransaksi yang merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di BMT. Dalam Penetapan nisbah bagi hasil tentunya memerlukan beberapa faktor yang digunakan dalam input proses pembuatan keputusan tersebut.

Objek penelitian ini adalah *baitul maal wattamwil* yang ada di kabupaten Jember, yaitu BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait di masing-masing BMT, menemukan bahwa terdapat permasalahan mengenai pembiayaan *mudharabah*. Permasalahan tersebut yaitu kurangnya minat anggota dalam melakukan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* menggunakan

prinsip bagi hasil, tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi calon anggota dalam mengambil keputusannya. Dalam penetapan nisbah bagi hasil tentunya terdapat hal-hal yang dipertimbangkan oleh BMT, sehingga peneliti disini ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di kedua BMT tersebut.

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing* pada masing-masing BMT tersebut

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas maka, Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing* pada masing-masing BMT tersebut

## Metode Penelitian

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan pengamatan langsung (*direct observasion*) dengan cara wawancara dan pengamatan.

### Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa akad pembiayaan *mudharabah*, profil/ sejarah BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi, produk-produk yang ditawarkan, struktur organisasi, serta laporan-laporan tertulis dari BMT.

### Metode Analisis

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan secara terperinci atas suatu data guna memperoleh informasi yang menjadi tujuan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai obyek studi

Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing*

## Hasil dan Pembahasan

### A. BMT Bina Tanjung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmad Hidayat dan pengumpulan dokumen di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Bina Tanjung, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Bina Tanjung adalah sebagai berikut :

**a. Jumlah nominal pembiayaan mudharabah yang diminta mudharib/ anggota**

Jumlah nominal pembiayaan mudharabah yang diminta oleh mudharib/ anggota berpengaruh terhadap penetapan nisbah bagi hasil pada BMT Bina Tanjung. Semakin besar jumlah nominal pembiayaan yang diminta oleh anggota, maka semakin besar nisbah bagi hasil untuk pihak BMT. Hal ini disebabkan: 1) pihak BMT menginginkan keuntungan yang sebanding dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. 2) pihak BMT menginginkan tingkat resiko yang sebanding dengan pembiayaan yang disalurkan.

Limit plafon (jumlah nominal) yang ditetapkan BMT dalam pembiayaan mudharabah, yakni pembiayaan minimum Rp 500.000,-, hingga maksimum Rp 5.000.000,-. Jumlah nominal tersebut ditetapkan dengan dasar mudharib BMT Bina Tanjung merupakan pedagang kecil dengan rata-rata permintaan nominal pembiayaan dalam jangkauan nominal tersebut.

Penentuan nilai pembiayaan minimal berkaitan dengan efektivitas penyaluran pembiayaan, sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekanan resiko pembiayaan.

Penetapan batas minimal dan maksimal pembiayaan harus mempertimbangkan hal berikut:

- 1) Tepat jumlah, 2) Tepat sasaran, 3) Tepat penggunaannya, dan 4) Tepat pengembalian.

Besarnya pembiayaan lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon anggota.

**b. Perkiraan tingkat keuntungan usaha mudharib/ anggota**

Perkiraan tingkat keuntungan usaha anggota dapat digunakan sebagai bahan acuan pihak BMT dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan. Pihak BMT dalam memperkirakan tingkat keuntungan usaha dihitung dengan mempertimbangkan kriteria berikut ini:

1. Perkiraan Penjualan

Terdiri dari perkiraan volume penjualan setiap minggu/bulan atau transaksi, frekuensi penjualan minggu/bulan, dan margin keuntungan setiap transaksi

2. Perkiraan Biaya Langsung; seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya lain yang termasuk ke dalam *Cost of Goods Sold* (COGS).

3. Perkiraan Biaya Tidak Langsung; seperti biaya sewa, dan biaya-biaya lain yang termasuk ke dalam *Overhead Cost* (OHC).

Pihak BMT akan meminta calon mudharib/ anggota untuk memberikan laporan keuangan dari usaha yang mereka jalankan sebagai informasi tambahan dalam penentuan proyeksi penjualan.

Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil di BMT Bina Tanjung menggunakan metode *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh

pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Besaran nisbah untuk BMT dan anggota sesuai kesepakatan bersama setelah terjadi proses tawar-menawar atau negosiasi dilakukan oleh kedua pihak sebelum melakukan pengikatan (akad atau kontrak) suatu pembiayaan. Dengan demikian BMT UGT Sidogiri Wirolegi dapat menentukan penetapan nisbah bagi hasil yang sesuai dan tidak memberatkan anggota.

**c. Jangka waktu pembiayaan**

Pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah adalah semakin lama jangka waktu pembiayaan mudharib/anggota semakin tinggi tingkat resiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak BMT. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian yang dipilih pendek maka nisbah untuk pihak BMT semakin kecil sesuai dengan resiko yang lebih kecil yang dihadapi BMT.

BMT Bina Tanjung menetapkan pembiayaan mudharabah jangka waktu pendek, yakni pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan hingga 6 bulan. Hal ini dirasa mampu meminimalisir resiko pengembalian pembiayaan.

Sistem pembayaran angsuran mudharib/anggota yaitu angsuran pokok ditambah bagi hasil. BMT menawarkan nisbah bagi hasil per-minggu dan per-bulan, sesuai kesepakatan. Pengembalian modal dilakukan dengan cara diangsur, hal ini dikhawatirkan apabila dibayar diakhir periode usaha maka akan terjadi resiko pengendapan dana ditangan pengelola dana yang nantinya akan mengakibatkan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh. Dalam perhitungan angsurannya harus ada kejelasan antara pihak BMT dan mudharib/anggota.

Contoh kasus ;

Ibu xxx merupakan seorang pedagang Ayam Potong di Pasar Tanjung. Untuk menunjang kegiatan usahanya, Ibu xxx melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah pada BMT Bina Tanjung. Kebutuhan dana yang diinginkan sebesar Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan 4 bulan serta sistem pembayarannya per-minggu. BMT Bina Tanjung meminta Ibu xxx untuk memberikan laporan hasil usaha yang dijalankan untuk menentukan nisbah bagi hasil dan besaran angsuran pembiayaan yang harus di bayar.

Data yang diperoleh dari anggota diketahui bahwa anggota menuliskan pencatatan hasil penjualan setiap harinya secara sederhana. Berikut salah satu contoh pencatatan hasil penjualan anggota kepada pihak BMT:

Tabel 4.1 Pencatatan Hasil Penjualan mudharib/anggota

Tanggal	Penjualan	HPP	Pendapatan	Biaya-Biaya
19/04/2013	Rp 325.000	Rp 260.000	Rp 65.000	Rp 2.000
20/04/2013	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 2.000
21/04/2013	Rp 300.000	Rp 240.000	Rp 60.000	Rp 2.000
22/04/2013	Rp 225.000	Rp 180.000	Rp 45.000	Rp 2.000
23/04/2013	Rp 275.000	Rp 220.000	Rp 55.000	Rp 2.000

24/04/2013	Rp 300.000	Rp 240.000	Rp 60.000	Rp 2.000
25/04/2013	Rp 350.000	Rp 280.000	Rp 70.000	Rp 2.000
Jumlah	Rp 2.025.000	Rp 1.620.000	Rp 405.000	Rp 14.000

Sumber: BMT Bina Tanjung

Dari data diatas nampak jelas bahwa ada transparansi dana dari pihak *mudharib*/anggota kepada BMT. Anggota melakukan pencatatan mengenai hasil penjualan dan pendapatan yang diperoleh selama proses usaha. Data itulah yang menjadi acuan pihak BMT dalam menentukan nisbah bagi hasil. Keadilan akan tercipta jika sikap jujur dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan bagi hasil.

Selanjutnya BMT membuat Laporan Laba Rugi usaha anggota sebagai berikut:

Penjualan	= Rp 2.025.000,-/minggu
Harga Pokok Penjualan	= Rp 1.620.000,-/minggu (-)
Pendapatan	= Rp 405.000,-/minggu
Biaya-Biaya	= Rp 14.000,-/minggu (-)
Laba bersih	= Rp 391.000,-/minggu

Dari laporan laba rugi usaha tersebut, diketahui pendapatan yang diperoleh Ibu xxx tanpa dikurangi biaya-biaya dari penjualan ayam potong dalam seminggu sebesar Rp 405.000,-. Nominal pembiayaan awal yang diminta anggota sebesar Rp 2.000.000, selama jangka waktu 4 bulan serta sistem pembayarannya per-minggu.

Satu hal yang harus mendapatkan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola modal adalah lamanya waktu usaha. Penentuan jangka waktu ini adalah sebuah cara untuk memacu pengelola untuk bertindak lebih efektif dan terencana.

Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara nasabah dengan BMT, tergantung dari kemampuan *mudharib*/anggota dilihat dari kemampuan *mudharib*/anggota dalam membayar angsuran. Oleh karena itu batasan waktu sangat bermanfaat bagi dua pihak yang berdasarkan kesepakatan dan kerelaan semua pihak dengan memenuhi persyaratan dan ketentuannya.

Setelah jangka waktu pembiayaan telah disepakati oleh pihak BMT dengan *mudharib*/anggota dilihat dari kemampuan anggota dalam membayar angsuran. Maka langkah selanjutnya adalah penentuan nisbah bagi hasil.

Dalam menentukan *nisbah* bagi hasil antara BMT dan *mudharib*/anggota yang harus diperhatikan adalah kemampuan anggota atau besar pendapatan yang diterima oleh anggota. Besaran nisbah untuk BMT dan anggota sesuai kesepakatan bersama setelah terjadi proses tawar-menawar atau negosiasi dilakukan oleh kedua pihak sebelum melakukan pengikatan (akad atau kontrak) suatu pembiayaan. Dengan demikian BMT dapat menentukan penetapan nisbah bagi hasil yang sesuai dan tidak memberatkan anggota.

Pada kasus Ibu xxx diatas, BMT Bina Tanjung menetapkan nisbah bagi hasil 20:80, setelah dilakukan proses tawar-menawar atau negosiasi oleh kedua pihak, artinya 20%

untuk pihak BMT dan 80% untuk pihak anggota sebagai pengelola dana.

Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil di BMT Bina Tanjung menggunakan metode *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Mekanisme ini lebih aman untuk BMT Bina Tanjung terutama untuk menghindari kecurangan *mudharib* yang menambah/ melakukan *mark up* terhadap jumlah biaya usaha (biaya usaha yang dicantumkan dalam laporan keuangan lebih tinggi dari biaya usaha sesungguhnya).

Berikut perhitungan nisbah bagi hasilnya;

Diketahui:

Dana dari BMT : Rp 2.000.000,-

Taksiran pendapatan : Rp 405.000,-

Nisbah bagi hasil : 20:80

Jangka waktu pembiayaan : 4 bulan (16 minggu)

Sistem pembayaran pengembalian modal dan pembayaran bagi hasil diangsur setiap minggu.

Jawab: Taksiran pendapatan X Nisbah bagi hasil

$$= \text{Rp } 405.000,- \times 20:80$$

$$= \text{Rp } 405.000,- \times 20\% = \text{Rp } 81.000/\text{minggu}$$

untuk BMT

$$= \text{Rp } 405.000,- \times 80\% = \text{Rp } 324.000/\text{minggu}$$

untuk Ibu xxx

Jadi, dalam hal ini Ibu xxx harus memberikan bagi hasil pendapatan yang diperoleh dari hasil usahanya dalam seminggu kepada Pihak BMT sebesar Rp 81.000/minggu. Akan tetapi belum tentu nasabah memperoleh keuntungan yang sama setiap minggunya, bisa saja nasabah memperoleh keuntungan kurang dari yang diprediksikan sebelumnya ataupun sebaliknya. Jadi, yang merupakan patokan bagi hasil adalah *nisbah* bagi hasil sebesar 20:80.

Untuk menghitung angsuran pokok + bagi hasil yang harus diberikan ke pada BMT sebagai berikut:

Angsuran Pokok =  $\frac{\text{Plafon Pembiayaan}}{\text{Jangka waktu}}$

$$= \frac{\text{Rp } 2.000.000,-}{4 \text{ bulan (16 minggu)}}$$

$$= \text{Rp } 125.000/\text{minggu}$$

Total Angsuran = Angsuran Pokok + Bagi Hasil

$$= \text{Rp } 125.000,- + \text{Rp } 81.000,-$$

$$= \text{Rp } 206.000/\text{minggu}$$

Jadi, pembayaran angsuran Ibu xxx per-minggu yaitu angsuran pokok ditambah bagi hasil setiap minggunya. Untuk pengembalian modal dilakukan dengan cara

diangsur, hal ini dikhawatirkan apabila dibayar diakhir periode usaha maka akan terjadi risiko pengendapan dana ditangan pengelola dana yang nantinya akan mengakibatkan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh. Dalam perhitungan angsurannya harus ada kejelasan antara pihak BMT dan *mudharib/anggota*.

Dari Ke-3 (tiga) faktor tersebut, terdapat faktor yang paling dominan dalam penetapan nisbah bagi hasil pada BMT UGT Sidogiri Wirolegi, urutan faktor yang paling berpengaruh adalah:

- 1) Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta *mudharib/anggota*
- 2) Perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota*
- 3 Jangka waktu pembiayaan

Berdasarkan urutan faktor yang paling berpengaruh, dalam menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, pertama BMT lebih menekankan pada faktor Jumlah nominal pembiayaan *mudharib/anggota*, semakin besar jumlah nominal yang diminta *mudharib*, maka semakin besar nisbah untuk pihak BMT, karena semakin besar nominalnya maka kemungkinan resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan yang akan ditanggung oleh BMT semakin tinggi juga. Selanjutnya BMT mempertimbangkan dari sisi perkiraan tingkat keuntungan, dan jangka waktu pembiayaan, hal ini merupakan pertimbangan terakhir dalam penetapan nisbah bagi hasil.

Ke-3 faktor tersebut merupakan faktor yang saling terkait dan saling berhubungan untuk dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Bina Tanjung sesuai dengan SOP yang ditetapkan di BMT Bina Tanjung.

### **B. BMT UGT Sidogiri Wirolegi**

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan dokumen di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri Wirolegi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Wirolegi adalah sebagai berikut:

#### **a. Perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota***

Perkiraan tingkat keuntungan *mudharib/anggota* merupakan besarnya keuntungan yang dapat dihasilkan *mudharib* dari usaha yang dijalankan. Perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota* digunakan pihak BMT untuk menentukan besarnya perkiraan pendapatan anggota yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besarnya angsuran atau cicilan yang harus dibayar oleh *mudharib*.

BMT membuat prediksi penjualan usaha anggota dengan memperhitungkan;

1. Penjualan yang diperoleh sebelumnya
2. Pendapatan yang diperoleh sebelumnya
3. Biaya-biaya operasional;

- biaya langsung; seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan penjualan.
- tidak langsung: biaya-biaya yang tidak langsung berhubungan dengan penjualan, seperti biaya sewa dalam kegiatan usaha.

Pihak BMT meminta calon *mudharib/anggota* untuk memberikan laporan keuangan dari usaha yang mereka jalankan sebagai informasi tambahan dalam penentuan proyeksi penjualan.

Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil di BMT UGT Sidogiri Wirolegi menggunakan metode *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Saat menentukan nisbah bagi hasil dilakukan negosiasi antara *mudharib* dengan pihak BMT mengenai analisis proyeksi keuntungan dan tawar-menawar sehingga tercipta saling rela juga saling percaya antara *mudharib/anggota* pembiayaan dengan BMT. Perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan analisis usaha *mudharib/anggota* serta adanya transparansi dana mengenai apa saja yang menjadi beban *mudharib*. Penetapan nisbah bagi hasil ini didasarkan pada data usaha *mudharib*, kemampuan angsuran, dan keuntungan yang diperoleh.

#### **b. Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta *mudharib/anggota***

Jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta *mudharib/anggota*, maka semakin tinggi pula nisbah bagi hasil untuk pihak BMT. Pertimbangannya adalah semakin tinggi jumlah yang diminta, maka resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan semakin besar. Selain itu semakin besar jumlah dana yang diminta *mudharib/anggota*, semakin tinggi pula tingkat laba yang diinginkan BMT dan sebaliknya.

Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang ditetapkan BMT UGT Sidogiri Wirolegi yakni pembiayaan minimum Rp 5.000.000,- hingga maksimum Rp 50.000.000. BMT menentukan nilai pembiayaan minimal berkaitan dengan efektivitas penyaluran pembiayaan, sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pembiayaan. Besarnya pembiayaan *mudharib/anggota* lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon anggota.

#### **c. Jangka waktu pembiayaan**

Semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dipilih *mudharib/anggota*, maka nisbah bagi hasil untuk pihak BMT akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pihak BMT khawatir akan terjadinya resiko tidak tertagihnya piutang itu apabila jangka waktu pembiayaannya semakin lama dan sebaliknya. .

BMT UGT Sidogiri Wirolegi menetapkan pembiayaan *mudharabah* jangka waktu pendek, yakni pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu maksimal 12 bulan.

Penentuan jangka waktu pembiayaan *mudharib*/anggota tergantung dari kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota, dilihat dari kemampuan anggota dalam membayar angsuran. Oleh karena itu batasan waktu sangat bermanfaat bagi dua pihak yang berdasarkan kesepakatan dan kerelaan semua pihak dengan memenuhi persyaratan dan ketentuannya.

BMT UGT Sidogiri Wirolegi memberikan pilihan mengenai cara pengembalian pembiayaan *mudharib*/anggota yaitu pembayaran per-minggu dan per-bulan, Sedangkan jika pada sektor pertanian yang secara umum BMT ketahui bahwa dalam hasil panen petani membutuhkan jangka waktu 4 bulan masa panen, pembiayaan yang ditawarkan BMT UGT Sidogiri Wirolegi dengan menggunakan sistem pembayaran setelah masa panen, dan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengembalian modal yang diperoleh anggota dilakukan dengan cara diangsur, pembayaran angsurannya yaitu angsuran pokok ditambah bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Dalam perhitungan angsurannya harus ada kejelasan antara pihak BMT dan *mudharib*/anggota.

**d. Hubungan baik antara *mudharib*/anggota dan BMT**

Hubungan baik antara *mudharib*/anggota dan BMT yang dimaksud adalah hubungan baik dalam lingkup pekerjaan/usaha maupun keluarga/kerabat dekat. Karena semakin dekat hubungan diantara keduanya maka bisa jadi nisbah bagi hasil kedua belah pihak tidak terlalu terikat atas faktor-faktor yang lain, Pihak BMT dalam hal ini akan mempertimbangkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan sesuai kesepakatan yang telah disepakati, asalkan usaha yang dijalankan juga cukup menjamin adanya keuntungan.

Contoh kasus ;

Bapak xxx merupakan seorang pedagang Beras di Pasar Wirolegi. Ia merupakan anggota yang telah dikenal baik oleh BMT UGT Sidogiri Wirolegi dalam kegiatan usahanya, karena telah beberapa kali melakukan hubungan kerja dengan BMT. Untuk menunjang kegiatan usahanya, Bapak xxx melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Wirolegi. Kebutuhan dana yang diinginkan sebesar Rp 5.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan 6 bulan serta sistem pembayarannya per-bulan. BMT UGT Sidogiri Wirolegi meminta Bapak xxx untuk memberikan laporan hasil usaha yang dijalankan untuk menentukan nisbah bagi hasil dan besaran angsuran pembiayaan yang harus di bayar.

Data yang diperoleh dari anggota diketahui bahwa anggota menuliskan pencatatan hasil penjualan setiap minggunya. Berikut salah satu contoh pencatatan hasil penjualan anggota kepada pihak BMT:

Tabel 4.2 Pencatatan Hasil Penjualan *mudharib*/anggota

Per-Minggu	Penjualan	HPP	Pendapatan	Biaya-Biaya
Minggu 1	Rp 1.350.000	Rp 1.025.000	Rp 325.000	Rp 10.000
Minggu 2	Rp 1.550.000	Rp 1.120.000	Rp 430.000	Rp 15.000
Minggu 3	Rp 1.800.000	Rp 1.250.000	Rp 550.000	Rp 18.000
Minggu 4	Rp 1.650.000	Rp 1.200.000	Rp 450.000	Rp 20.000
Jumlah	Rp 6.350.000	Rp 4.600.000	Rp 1.750.000	Rp 61.000

Sumber: BMT UGT Sidogiri Wirolegi

Dari data diatas *Mudharib*/anggota melakukan pencatatan mengenai hasil penjualan dan pendapatan per-minggu serta adanya transparansi dana mengenai apa saja yang menjadi beban *mudharib*/anggota yang diperoleh selama proses usaha. Perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib*/anggota digunakan pihak BMT untuk menentukan besarnya perkiraan pendapatan anggota yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besarnya angsuran atau cicilan yang harus dibayar oleh *mudharib*.

Selanjutnya BMT membuat Laporan Laba Rugi usaha anggota sebagai berikut:

Penjualan	=	Rp 6.350.000,-/bulan
Harga Pokok Penjualan	=	Rp 4.600.000,-/bulan (-)
Pendapatan	=	<u>Rp 1.750.000,-/bulan</u>
Biaya-Biaya	=	<u>Rp 61.000,-/bulan (-)</u>
Lababersih	=	<u>Rp1.689.000,-/bulan</u>

Dari laporan laba rugi usaha tersebut, diketahui pendapatan yang diperoleh Bapak xxx tanpa dikurangi biaya-biaya dari penjualan Beras dalam sebulan sebesar Rp 1.750.000,-. Nominal pembiayaan awal yang diminta anggota sebesar Rp 5.000.000,-, selama jangka waktu 6 bulan serta sitem pembayarannya per-bulan.

Saat menentukan nisbah bagi hasil, hal yang harus mendapatkan kesepakatan antara BMT dengan *mudharib*/anggota adalah lamanya jangka waktu pembiayaan dari usaha yang dijalankan. Penentuan jangka waktu ini tergantung dari kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota pembiayaan dan dilihat dari kemampuan anggota dalam membayar angsuran.

Jangka waktu pembiayaan terkait dengan jumlah angsuran bagi hasil yang akan diterima setiap bulan. Apabila jangka waktu pendek, maka angsuran yang dibayarkan anggota kepada BMT akan besar dan tentunya cepat lunas. Apabila jangka waktu pembiayaan panjang, maka angsuran bagi hasil yang diterima BMT akan cenderung kecil dan angsuran pelunasannya juga semakin lama.

Pada kasus Bapak xxx diatas, BMT UGT Sidogiri Wirolegi menyepakati pembiayaan *mudharabah* yang diminta Bapak xxx dengan jangka waktu pembiayaan selama kurun waktu 6 bulan dengan sistem pembayaran angsurannya per-bulan yaitu angsuran pokok + bagi hasil dari usaha yang dijalkannya.

Setelah jangka waktu pembiayaan telah disepakati oleh pihak BMT dengan *mudharib*/anggota dilihat dari kemampuan anggota dalam membayar angsuran, serta hubungan baik yang terjalin antara *mudharib*/anggota dan BMT dalam kegiatan usahanya yang telah beberapa kali melakukan hubungan kerja dengan BMT. Maka langkah selanjutnya adalah penentuan nisbah bagi hasil.

Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan negosiasi atau proses tawar-menawar sehingga tercipta saling rela juga saling percaya antara *mudharib*/ anggota pembiayaan dengan BMT mengenai analisis proyeksi keuntungan yang akan diterima dari hasil usaha tersebut setiap minggu atau bulannya, serta adanya transparansi dana mengenai apa saja yang menjadi beban *mudharib*. Penetapan nisbah bagi hasil ini didasarkan pada data usaha *mudharib*, kemampuan angsuran, dan keuntungan yang diperoleh.

Pada kasus Bapak xxx diatas, BMT UGT Sidogiri Wirolegi menetapkan nisbah bagi hasil 25:75, setelah dilakukan negosiasi antara Bapak xxx dengan pihak BMT mengenai analisis proyeksi keuntungan dan tawar-menawar oleh kedua pihak, artinya 25% untuk pihak BMT dan 75% untuk pihak *mudharib* sebagai pengelola dana.

Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil di BMT UGT Sidogiri Wirolegi menggunakan metode *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Metode perhitungan nisbah bagi hasil *revenue sharing* lebih *maslahah* dan adil bagi kedua belah pihak (BMT dan nasabah) serta lebih mudah digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Wirolegi, dan dalam hal ini, BMT tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha *mudharib* yang dibiayai oleh BMT dikarenakan BMT tidak ikut mengelola.

Berikut perhitungan nisbah bagi hasilnya;

Diketahui:

Dana dari BMT : Rp 5.000.000,-

Taksiran pendapatan : Rp 1.750.000,-

Nisbah bagi hasil : 25:75

Jangka waktu pembiayaan : 6 bulan

Sistem pembayaran pengembalian modal dan pembayaran bagi hasil diangsur setiap bulan.

Jawab: Taksiran pendapatan X Nisbah bagi hasil

$$= \text{Rp } 1.750.000,- \times 25:75$$

$$= \text{Rp } 1.750.000,- \times 25\% = \text{Rp } 437.500/\text{bulan untuk BMT}$$

$$= \text{Rp } 1.750.000,- \times 75\% = \text{Rp } 1.312.000/\text{bulan untuk Ibu xxx}$$

Untuk menghitung angsuran pokok + bagi hasil yang harus diberikan ke pada BMT sebagai berikut:

Angsuran Pokok = Plafon Pembiayaan

$$\begin{array}{r} \hline \text{Jangka waktu} \\ = \text{Rp } 5.000.000,- \\ \hline 6 \text{ bulan} \end{array}$$

$$= \text{Rp } 834.000/\text{bulan}$$

Total Angsuran = Angsuran Pokok + Bagi Hasil

$$= \text{Rp } 834.000,- + \text{Rp } 437.000,-$$

$$= \text{Rp } 1.271.500/\text{bulan}$$

Jadi, dalam hal ini Bapak xxx harus memberikan bagi hasil pendapatan yang diperoleh dari hasil usahanya dalam sebulan kepada Pihak BMT sebesar Rp 437.500/bulan.

Taksiran pendapatan dari usaha yang dijalankan Bapak xxx untuk tiap bulannya pasti akan terdapat perbedaan atau tidak sama, bisa saja Bapak xxx memperoleh keuntungan kurang dari yang diprediksikan sebelumnya ataupun sebaliknya. Maka yang menjadi patokan bagi hasil BMT UGT Sidogiri Wirolegi adalah nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara Bapak xxx dengan BMT sebesar 25:75. Dalam hal ini, total pembayaran angsuran Bapak xxx per-bulan yaitu angsuran pokok ditambah bagi hasil setiap bulannya.

Dari Ke-4 (empat) faktor tersebut, terdapat faktor yang paling dominan dalam penetapan nisbah bagi hasil pada BMT UGT Sidogiri Wirolegi, urutan faktor yang paling berpengaruh adalah:

- 1) Perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib*/anggota
- 2) Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta *mudharib*/ anggota
- 3) Jangka waktu pembiayaan
- 4) Hubungan baik antara *mudharib*/anggota dan BMT

Berdasarkan urutan faktor yang paling berpengaruh, dalam menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, pertama BMT lebih menekankan pada faktor perkiraan tingkat keuntungan usaha anggota dengan meminta calon anggota untuk memberikan laporan keuangan dari usaha yang mereka jalankan sebagai informasi tambahan dalam penentuan proyeksi penjualan dan besaran nisbah bagi-hasilnya. Selanjutnya BMT mempertimbangkan dari faktor jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta anggota, jangka waktu pembiayaan, dan hubungan baik antara anggota dan BMT.

Ke-4 faktor tersebut merupakan faktor yang saling terkait dan saling berhubungan untuk dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri wirolegi.

### Analisis penentuan nisbah bagi hasil pada BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi

#### A. Pada BMT Bina Tanjung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmad Hidayat selaku ketua bidang pembiayaan dan legelitas di BMT Bina Tanjung, dalam penetapan nisbah bagi hasil terdapat 3 faktor yang dipertimbangkan, yakni jumlah nominal pembiayaan

*mudharabah* yang diminta anggota, perkiraan tingkat keuntungan usaha anggota, dan jangka waktu pembiayaan.

### 1. Jumlah nominal pembiayaan yang diminta *mudharib/* anggota

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di BMT Bina Tanjung telah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

### 2. Perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/* anggota

Terkait dalam faktor perkiraan tingkat keuntungan usaha anggota, BMT mempertimbangkan; perkiraan penjualan anggota, perkiraan biaya langsung dan perkiraan biaya tidak langsung dengan meminta calon *mudharib/* anggota untuk memberikan laporan keuangan dari usaha yang mereka jalankan sebagai informasi tambahan dalam penentuan proyeksi penjualan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmad Hidayat selaku ketua bidang pembiayaan di BMT Bina Tanjung, sebagian masyarakat pedagang di area pasar Tanjung hal ini masih dirasa memberatkan anggota dalam memberikan laporan keuangannya, karena dengan kesibukan mereka, anggota kesulitan menuliskan laporan penjualannya, sehingga dikhawatirkan kemungkinan akan timbul masalah ketidaksesuaian pelaporan hasil usaha yang diperoleh anggota dengan yang dilaporkan ke BMT. Keadilan akan tercipta jika sikap jujur dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan bagi hasil.

Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil di BMT Bina Tanjung sudah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini ditunjukkan dengan BMT Bina Tanjung saat memperhitungkan nisbah bagi hasilnya menggunakan metode *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. metode perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan BMT Bina Tanjung sesuai dengan teori bagi hasil menurut Karim (2004).

Penentuan besaran nisbah bagi hasil untuk BMT dan anggota sesuai kesepakatan bersama setelah terjadi proses tawar-menawar atau negosiasi dilakukan oleh kedua pihak sebelum melakukan pengikatan (akad atau kontrak) suatu pembiayaan. Hal ini telah sesuai rukun dan syarat pembiayaan dengan prinsip syariah.

### 3. Jangka waktu pembiayaan

Kebijakan penentuan jangka waktu pembiayaan yang diterapkan di BMT Bina Tanjung mengacu pada prinsip syariah, dimana kebijakan penentuan jangka waktu ditetapkan oleh BMT itu sendiri, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko pengembalian pembiayaan yang diperuntukan untuk pedagang kecil.

**Berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang**

**dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Tanjung, ditemukan kelebihan dan kelemahan.**

#### Kelebihan

1. Kebijakan BMT Bina Tanjung dalam mempertimbangkan penetapan nisbah bagi hasil di lihat dari faktor jumlah nominal yang diminta *mudharib*, telah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS (lembaga keuangan syariah).

2. Pembagian nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Tanjung menggunakan mekanisme perhitungan metode *revenue sharing*. Mekanisme ini lebih aman untuk BMT Bina Tanjung terutama untuk menghindari kecurangan *mudharib* yang menambah/ melakukan *mark up* terhadap jumlah biaya usaha (biaya usaha yang dicantumkan dalam laporan keuangan lebih tinggi dari biaya usaha sesungguhnya).

3. Pada saat sebelum pengikatan akad (ijab qabul) dalam penentuan nisbah bagi hasil, dilakukan setelah proses negosiasi atau tawar-menawar antara anggota dan BMT, sehingga tercipta saling rela juga saling percaya antara *mudharib/*anggota pembiayaan dengan pihak BMT. Hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*.

4. Pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Tanjung lebih diperuntukan pada pedagang kecil di area Pasar Tanjung, yang dalam kegiatan usahanya memiliki kendala dengan keterbatasan modal, sehingga peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha pedagang kecil di area pasar Tanjung merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional.

#### Kelemahan

1. BMT meminta anggota untuk memberikan laporan keuangan dari usaha yang dijalankan sebagai informasi tambahan untuk proyeksi penjualan. Bagi *mudharib/* anggota disebagian masyarakat pedagang di area Pasar Tanjung hal ini masih dianggap rumit dalam memberikan laporan keuangannya, karena dengan kesibukan mereka, dikhawatirkan anggota kesulitan menuliskan laporan penjualannya, sehingga kemungkinan akan timbul masalah ketidaksesuaian pelaporan hasil usaha yang diperoleh anggota dengan yang dilaporkan ke BMT.

2. Kebijakan jangka waktu pembiayaan *mudharabah* yang ditetapkan oleh BMT Bina Tanjung untuk meminimalisir resiko pengembalian pembiayaan dengan menetapkan jangka waktu pembiayaan 1 – 6 bulan terlalu pendek. Sehingga, ini akan dirasa memberatkan *mudharib* dalam pembayaran angsurannya, bagi yang dalam kegiatan usahanya berpenghasilan kecil.

#### B. Pada BMT UGT Sidogiri Wirolegi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Monif Romly selaku kepala cabang di BMT UGT Sidogiri Wirolegi, dalam penetapan nisbah bagi hasil terdapat 4 faktor yang

dipertimbangkan, yakni perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota*, jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta *mudharib*, jangka waktu pembiayaan, dan hubungan baik antara *Mudharib* dan BMT.

### 1. Perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota*

Mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil di BMT UGT Sidogiri Wirolegi menggunakan metode *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, hal itu telah sesuai dengan teori menurut Karim (2004) dalam perhitungan nisbah bagi hasil.

Saat penetapan besaran nisbah bagi hasil dilakukan negoisasi atau proses tawar-menawar antara pihak BMT dengan *mudharib/anggota* sehingga tercipta saling rela juga saling percaya antara *mudharib/anggota* pembiayaan dengan BMT. Proses tawar-menawar dalam menetapkan nisbah bagi hasil selalu dilakukan sebelum kedua pihak melakukan pengikatan (akad atau kontrak) suatu pembiayaan. Hal ini telah sesuai rukun dan syarat pembiayaan dengan prinsip syariah.

### 2. Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta *mudharib/anggota*

BMT UGT Sidogiri Wirolegi menetapkan limit plafon dengan menentukan nilai pembiayaan minimal yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran pembiayaan, sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pembiayaan. Kebijakan yang ditetapkan di BMT UGT Sidogiri Wirolegi telah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS (lembaga keuangan syariah).

### 3. Jangka waktu pembiayaan

Terkait dari faktor jangka waktu pembiayaan, cara pengembalian atau angsuran pembiayaan oleh *mudharib/anggota* yang dipilih BMT UGT Sidogiri Wirolegi yaitu pembayaran per-minggu dan per-bulan, sedangkan jika pada sektor pertanian yang secara umum BMT ketahui bahwa dalam hasil panen petani membutuhkan jangka waktu 4 bulan masa panen, pembiayaan yang ditawarkan BMT UGT Sidogiri Wirolegi dengan menggunakan sistem pembayaran setelah masa panen, dan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengembalian modal yang diperoleh anggota dilakukan dengan cara diangsur, pembayaran angsurannya yaitu angsuran pokok ditambah bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Dalam perhitungan angsurannya harus ada kejelasan antara pihak BMT dan *mudharib/anggota*.

Kebijakan penentuan jangka waktu pembiayaan yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Wirolegi telah sesuai dengan prinsip syariah, dimana kebijakan penentuan jangka waktu tersebut di tetapkan dari kebijakan oleh BMT itu sendiri.

## 4. Hubungan baik antara *mudharib/anggota* dan BMT

Dari contoh kasus di BMT UGT Sidogiri Wirolegi mengenai hubungan baik yang terjalin antara *mudharib/anggota* dan BMT dalam kegiatan usahanya yang telah beberapa kali melakukan hubungan kerja dengan BMT. Semakin dekat hubungan diantara keduanya, nisbah bagi hasil yang ditawarkan tidak terlalu terikat atas faktor-faktor yang lain, Pihak BMT dalam hal ini akan mempertimbangkan besaran nisbah bagi hasil yang diberikan asalkan usaha yang dijalankan juga cukup menjamin adanya keuntungan.

Hal ini merupakan kebijakn BMT UGT Sidgiri Wirolegi, tentunya ketentuan tersebut mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dengan terciptanya hubungan baik yang terjalin dengan BMT, sehingga BMT tidak ragu memberikan pembiayaan, dan menetapkan nisbah bagi hasil yang sesuai, dengan kegiatan usaha yang sudah diketahui BMT.

**Berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Wirolegi, ditemukan kelebihan dan kelemahan.**

#### Kelebihan

1. Pembagian bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Wirolegi menggunakan metode *revenue sharing*. Metode perhitungan nisbah bagi hasil *revenue sharing* lebih *maslahah* dan adil bagi kedua belah pihak, baik bagi pemilik dana maupun pengelola dananya, serta lebih sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya di BMT UGT Sidogiri Wirolegi. BMT tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha *mudharib* yang dibiayai oleh BMT dikarenakan BMT tidak ikut mengelola.

2. Kebijakan yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Wirolegi telah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS (lembaga keuangan syariah).

3. Pada saat sebelum pengikatan akad (ijab qabul), dilakukan proses negoisasi atau tawar-menawar antara anggota dan BMT, sehingga tercipta saling rela juga saling percaya antara *mudharib/anggota* pembiayaan dengan pihak BMT. Jadi, BMT UGT Sidogiri Wirolegi memberikan kebebasan pada *mudharib* untuk negoisasi terhadap setiap opsi yang ditawarkan. Sehingga perjanjian tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak yang sama-sama mencapai kesepakatan setelah melakukan tawar-menawar atau negoisasi.

4. Dari analisa jangka waktu pembiayaan pihak BMT UGT Sidogiri Wirolegi menetapkan kebijakan pengembalian pembiayaan anggota yang bergerak di sektor pertanian, yang secara umum BMT ketahui bahwa dalam hasil panen petani membutuhkan jangka waktu 4 bulan masa panen, pembayaran pembiayaan yang ditawarkan BMT UGT Sidogiri Wirolegi dengan menggunakan sistem pembayaran setelah masa panen, yakni pengembalian pokok dan bagi hasil yang telah disepakati dari hasil usaha yang dijalankan.

5. Terciptanya hubungan baik antara anggota pembiayaan

dengan pihak BMT UGT Sidogiri Wirolegi, yakni hubungan baik dalam lingkup pekerjaan/usaha maupun keluarga/kerabat dekat, hal ini akan membuat BMT tidak ragu memberikan pembiayaan tersebut, asalkan usaha yang dijalankan juga cukup menjamin adanya keuntungan dengan kegiatan usaha yang sudah diketahui BMT, dan dalam hal penentuan besaran nisbah bagi hasil, bisa jadi nisbah bagi hasil yang ditawarkan tidak terlalu terikat atas faktor-faktor yang lain,

#### Kelemahan

1. Limit plafon pembiayaan minimal yang ditetapkan BMT UGT Sidogiri Wirolegi terlalu besar. Sehingga, *mudharib* yang dalam kegiatan usahanya tergolong dalam usaha kecil, yang hanya membutuhkan modal dibawah plafon minimal yang ditetapkan BMT untuk menunggangi kegiatan usahanya, tidak dapat melakukan pembiayaan ke pada BMT.

2. BMT UGT Sidogiri Wirolegi belum mempertimbangkan kemungkinan masalah yang akan timbul mengenai ketidaksesuaian pelaporan hasil usaha yang diperoleh anggota, misalnya anggota merekayasa pendapatan yang diperolehnya diperkecil dengan tujuan agar membayar bagi hasil lebih sedikit dari yang sesungguhnya diperoleh.

#### Kesimpulan dan Keterbatasan

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kedua *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) di Kabupaten Jember, yaitu BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi. Maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Prosedur dan tata cara memperoleh pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) umumnya menerapkan persyaratan yang hampir sama dengan pengajuan kredit pada bank konvensional dan pembiayaan lainnya. Setiap lembaga keuangan syariah diantaranya BMT harus selalu berpedoman pada Kebijakan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang harus dijadikan petunjuk dalam kegiatan operasionalnya maupun dalam kegiatan penyaluran pembiayaan.

b. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing* adalah: jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta *mudharib/anggota*, perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota*, jangka waktu pembiayaan, dan hubungan baik antara *mudharib/anggota* dan BMT

c. Urutan faktor yang paling dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Bina Tanjung adalah: jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta *mudharib/anggota*, perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota*, dan jangka waktu pembiayaan

d. Urutan faktor yang paling dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Wirolegi adalah: perkiraan tingkat keuntungan usaha *mudharib/anggota*, jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta *mudharib/anggota*,

jangka waktu pembiayaan, dan hubungan baik antara *mudharib/anggota* dan BMT

#### Keterbatasan

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ada beberapa hal yang masih harus dilengkapi. Adapun keterbatasan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing*, hal ini mengakibatkan kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas pada pembahasan pembiayaan *mudharabah* saja.

2. Peneliti mengalami kesulitan dalam mengkonfirmasi keterangan hasil wawancara mengenai faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil dengan dokumentasi akad (kontrak) pembiayaan *mudharabah*

3. Ruang lingkup penelitian, dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 2 (dua) BMT yang menjadi obyek penelitian yaitu BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi di Kabupaten Jember,

4. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan pembahasan yang lebih mendalam (lebih baik), mampu menambah obyek penelitian dalam lingkup yang lebih luas serta diharapkan dapat mengkonfirmasi keterangan mengenai pengaruh faktor penetapan nisbah bagi hasil dengan dokumentasi akad (kontrak) pembiayaan *mudharabah*. Sehingga nantinya informasi yang akan dihasilkan bisa lebih menggambarkan situasi yang sebenarnya dan dapat menemukan lebih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

#### Daftar Pustaka

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia. 2001. Jakarta: **Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah.**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Karim, Adiwarman. 2004. **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rivai, Vithzal, dkk. 2010. **Islamic Banking.** ed. ke 1, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan.